

**PEMANFAATAN
LAHAN PARKIR SWALAYAN UNTUK MEMAJUKAN UMKM**

Yusqi Alfian Thoriq

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Orchid: <https://orcid.org/0000-0002-2537-8400>

Alfanthoriq8@gmail.com

Muhamad Pratama Mulya Sunarko

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Fenomena banyaknya bermunculan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah) di kota-kota besar di Indonesia sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Perannya yang sangat penting di perekonomian Negara dikarenakan paling banyak penyumbang PDB (Product Domestik Bruto) terbesar dan terhitung paling banyak mampu menyerap lapangan pekerjaan. Maka dari itu, UMKM mampu tahan terhadap krisis keuangan. Dengan adanya UMKM, sebagian masyarakat dapat merasakan keuntungan maupun kerugian yang ada. Sedangkan disisi lain, kami ingin menampilkan beberapa hal yang tidak dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat terlebih kepada masyarakat awam. Di kota Surabaya sendiri, UMKM merupakan pemandangan yang lazim. Karena pengamatan awal yang kami dapat adalah para pedagang UMKM melakukan aksi penjualan di lahan parkir swalayan dan itu merupakan para konsumen. Perihal ini, berarti pelaksana UMKM itu dapat mendisplay ataupun menggunakan posisi di dalam toko swalayan buat penjualan sesuai dengan ketetapan serta bersifat gratis. Perlu diketahui bahwa keberadaan UMKM di beberapa wilayah tidak bisa di hilangkan karena merupakan tradisi baru bagi masyarakat di Indonesia. Baik yang berjualan di lahan parkir swalayan ataupun di tempat resmi yang telah disediakan. Selain itu, keberadaan para UMKM ini juga merupakan udara segar bagi masyarakat yang belum berkerja. karena UMKM merupakan lahan untuk lapangan pekerjaan. Apalagi mengingat sekarang sedang berada dalam masa pandemic covid 19 yang membuat semua sector terdampak, termasuk sektor ekonomi juga merasakan akibat dari adanya pandemi Ini, Berbagai macam masalah pun bermunculan mulai dari PHK Masalah, pengangguran yang meningkat akibat adanya lockdown dan masih banyak lagi dampaknya.

Kata Kunci: *UMKM, Swalayan, Lahan Parkir.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Negara Indonesia dewasa ini tak dapat menghilangkan ataupun menghindari keberadaan bisnis kecil, menengah serta mikro. Sebab keberadaannya sangatlah berguna untuk pemerataan penghasilan rakyat. Selain itu dapat melahirkan kreativitas yang sejalan dengan upaya memelihara serta menumbuhkan unsur tradisi serta budaya publik setempat. Di sisi lain,

mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang besar, usaha kecil, menengah serta mikro bisa menyerap tenaga kerja dalam skala besar, sehingga mereduksitingkatan pengangguran. Terlihat kalau keberadaan bisnis kecil serta menengah berteknologi padat karya, sederhana sertagampang dipahami dapat jaditempat kerja rakyat. Sebagai alat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, rencana pengembangan UMKM pada akhirnya hendak menjadi katup pengaman untuk keluar dari krisis mata uang. Pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro memiliki arti strategis yang penting untuk menggerakkan perekonomian nasional mengingat aktivitas usahanya melingkupi nyaris seluruh lapangan usaha maka partisipasi UMKM jadi amat besar untuk kenaikan penghasilan untuk golongan penduduk berpendapatan kecil.

Pengembangan bisnis kecil, menengah serta mikro bukan hanya langkah yang wajib dilakukan pemerintah, melainkan hanya tanggung jawab pemerintah. Usaha kecil, menengah dan mikro sendiri, sebagai pihak internal yang telah berkembang, bisamengambil langkah bersama dengan pemerintah. Karena mereka berpotensi melahirkan kreativitas komersial melalui penggunaan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Pertumbuhan Swalayan sangat meningkat pesat khususnya di kota besar. Salah satunya adalah kota Surabaya, yang mana jika tidak di imbangi control dari pemerintah setempat maka akan bisa mengancam keberadaan UMKM yang terletakpada sekitar swalayan tersebut. Akan tetapi hal yang demikian tidak terjadi karena pihak dari swalayan mampu merangkul sebagaian UMKM untuk bisa melakukan proses penjualan disekitar area parkir swalayan tersebut.

Polemik pun muncul dengan keberadaan UMKM yang berusaha menetap disekitar lahan parkir dari swalyan, yakni terkait perizinan. yang pada dasarnya tempat yang mereka pakai untuk berjualan merupakan tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan bermotor, entah roda dua atau pun roda empat yang hendak berbelanja di swalayan tersebut.

Sejalan dengan Pelantikan Walikota Surabaya Tahun 2021 - 2026 yaitu dengan program awal dari Walikota baru adalah menggusur UMKM yang berjualan di lahan parkir swalayan lalu, mereka disarankan untuk berbisnis merpati. Namun, pernyataan ini sangat menimbulkan pernyataan sikap pro dan kontra. Karena pada kalimat tersebut diartikan selama ini UMKM merupakandalam aksi penjualanya di lahan parkir Swalayan tersebut perlu dipertanyakan tentang legalitas mereka. Dan di sisi lain, jika memang UMKM ini di nilai merugikan, harus ditanyakan kembali kepada pihak swalayan, kenapa memberikan sewa kepada para UMKM ini. Terkait wacana yang di sampaikan oleh Walikota, dan para pedagang menanggapi dengan berbagai macam respon.

Untuk itu perlu dikaji bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak swalayan itu sendiri. Pemerintah juga perlu menentukan kebijakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu swalayan dan pedagang UMKM. Mengapa Pedagang UMKM bisa berjualan di lahan parkir swalayan, mengingat fungsi lahan parkir ialah untuk parkir kendaraan pengunjung swalayan? Bagaimana solusi terkait permasalahan izin lahan parkir swalayan untuk kepentingan UMKM?

LITERATURE REVIEW

Pengaruh Minimarket Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Parepare, Muhammad Nur, Ismail Hasang, Universitas Muhammadiyah Parepare, vol (2), No 2 (2019) Januari, sumber <https://journal.stieamkop.ac.id>; Kesimpulan dari penelitian di atas adalah keberadaan minimarket sangat berpengaruh terhadap usaha mikro di kota Parepare. Selain memberikan pilihan tempat belanja yang nyaman bagi masyarakat, namun para pelaku usaha mikro dapat terancam karena adanya minimarket dapat menurun karena jumlah konsumen yang menurun. Penulis menginginkan solusi dari pemerintah secara cepat.

Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padang Sidempuan, Rahmat Kurniawan UIN Sumatera Utara, Azhar Politeknik Negeri Semarang, volume IV No.1 Januari 2019, sumber <http://jurnal.uinsu.ac.id>; Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, timbul kesimpulan bahwa UMKM dapat berdampak negatif maupun positif ke pihak Toko Modern. Dampak negatif yaitu hasil berdagang dari UMKM cenderung turun, dampak positifnya yaitu UMKM dapat berbenah dengan menjadikan toko modern sebagai kiblat untuk berinovasi dan memunculkan ide-ide baru.

Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Ariwibowo, Dwi Rorin Maulidin Insana, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Maret 2018, sumber <http://jurnal.ut.ac.id>; Kesimpulan pada jurnal ini adalah mengetahui bahwa posisi pajak daerah sangat strategis bagi pemerintah daerah. Baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Pendapatan daerah juga merupakan indikator keberhasilan suatu otonomi daerah untuk melaksanakan urusan wajib suatu daerah.

Sedangkan penelitian kami memfokuskan pada suatu solusi terkait izin pemanfaatan lahan parkir swalayan yang mana biasanya hanya ditempati untuk parkir kendaraan konsumen swalayan, akan tetapi kami menawarkan yakni lahan itu bisa dijadikan sentra umkm yang mana bisa memajukan lagi umkm.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian UMKM ini menggunakan pendekatan yuridis normative sosiologis yang menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan memanfaatkan bigdata yang difokuskan pada solusi terkait izin pemanfaatan lahan parkir swalayan untuk sentra UMKM. Data penelitian ini juga dihasilkan dari observasi ke beberapa swalayan untuk mengkonfirmasi keterangan ataupun informasi yang diperoleh dari bigdata.

D. PEMBAHASAN

UMKM ialah usaha yang potensial bagi pembangunan ekonomi Indonesia, maka didalam proses implementasinya, potensi yang ada harus dioptimalkan dan digali untuk memajukan pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, pembangunan ini tentunya akan lebih berkembang untuk menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan sertaperkembangan bisnis yang sedang berjalan untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi yang bisa bersaing dengan pasar internasional.

Perihal ini telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh PBB didalam (Luz. A. Ein-siedel, 1968, hlm. 9) kalau pengembangan rakyat adalah “proses” di mana upaya apapun potensi rakyat terkait dengan SDA. Dipunyai oleh pemerintah buat meningkatkan situasi ekonomi, sosial dan budaya, mengintegrasikan rakyat ke dalam kehidupan masyarakat, dan memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memberiparticipasi penuh untuk perkembangan di tingkat nasional. “Masyarakat nasional dewasa ini tidak bisa menghilangkan ataupun menghindari keberadaan usaha kecil, menengah dan mikro. Sebab keberadaannya sangat berguna bagi pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu juga dapat melahirkan kreativitas yang sejalan dengan upaya memelihara sertamenumbuhkan masyarakat setempat. tradisi serta unsur budaya.

Jika kita merujuk pada bagian lainnya, usaha kecil, micro dan menengah dapat mempertahankan pekerjaan untuk ruang lingkup yang sangat besar mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar alhasil bisa kurangi tingkatan pengangguran. Dari sini sangat nampak kalau kehadiran UMKM yang terkonsentrasi pada pekerjaan, memanfaatkan inovasi yang mendasar dan lugas dapat berubah menjadi diskusi bagi individu untuk bekerja.

Program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen untuk membangun daya beli individu akhirnya akan jadi katup kesejahteraan dari keadaan darurat terkait uang. Peningkatan UMKM menjadi kunci penggerak perekonomian masyarakat, mengingat praktik bisnisnya hampir mencakup semua bidang usaha sehingga komitmen UMKM sangat besar untuk memperluas pay for low-pay gathering.

Gagasan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Dalam Bagian I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah (UMKM), apa yang dimaksud dengan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro merupakan usaha produktif kepunyaan orang perorangan serta atau ataupun lembaga usaha perorangan yang penuh standard Usaha Mikro begitu juga diatur dalam Hukum ini.

1. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh perseorangan ataupun lembaga usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah ataupun Usaha Besar yang penuh standard Usaha Kecil begitu juga diartikan dalam Hukum ini.
2. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan ataupun lembaga usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil ataupun Usaha Besar dengan keseluruhan peninggalan. Pemasukan bersih ataupun hasil pemasaran tahunan begitu juga diatur dalam Hukum ini Bersumber pada penafsiran di atas, pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah merupakan sesuatu wujud usaha ekonomi produktif yang dicoba oleh orang perseorangan ataupun tubuh usaha perorangan yang penuh standard Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah.

3. Perusahaan Sedang; pada saat kami turun ke lapangan menemukan keresahan dari para pedagang UMKM karena adanya wacana aturan baru tentang pelarangan berjualan di area parkir swalayan dari Pemkot Surabaya. Dengan tujuan ingin menganalisis dan mencari solusi. Dan kami menemukan sebuah ungkapan bahwa mereka mengaku telah nyaman berjualan di lahan parkir swalayan, dan jika peraturan ini ditegakkan mereka akan kesulitan mencari lahan baru dengan harga yang murah dan mereka khawatir akan kehilangan pelanggan setia.

Sehingga ditakutkan beberapa tujuan dari proses penjualan tidak terlaksana. Beberapa tujuan UMKM adalah meningkatkan transparansi dan akuntansi kinerja, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena apabila UMKM digusur dalam toko swalayan tersebut beberapa tujuan mungkin akan tidak terlaksana dan juga angkat pengangguran akan meningkat.

UMKM merupakan wadah yang sangat bagus untuk masyarakat berkerja. Sehingga terciptanya beberapa sasaran pokok untuk mencapai terciptanya kinerja yang baik. Sasarannya meliputi: meningkatkan dan akuntabilitas di dalamnya, meningkatkan wirausaha baru, meningkatkan kualitas kelembaggan, dan meningkatkan produktifitas dan kualitas usaha mikro.

Dan kebanyakan dari para pedagang ini belum siap jika peraturan ini jadi diterapkan, karena para pedagang mayoritas belum memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Pemerintah Kota Surabaya. Bukan karena tidak mau membuat atau malas mengurus surat tersebut, melainkan para pedagang yang akan mengurus surat tersebut tidak tahu menahu tentang surat izin tersebut.

Ketika kami berada di lapangan menemukan beberapa pedagang UMKM yang kebingungan dalam prosedur pengurusan SIUP. Para pedagang yang berjualan di lahan parkir swalayan ini seakan akan tidak memiliki kepastian hukum atau dasar aturan mereka berjualan di lokasi tersebut. Dan pihak swalayan juga tidak menerbitkan surat izin untuk para pedagang.

Para pedagang di lahan parkir swalayan mengaku bahwa pihak swalayan hanya melakukan pencatatan tentang keberadaan mereka yang berjualan di lahan parkir swalayan. Dan jika terjadi penggusuran dari pihak pemerintah kota Surabaya, pihak swalayan tidak berwenang untuk melakukan penolakan penggusuran. Karena pada dasarnya lahan tersebut tidak diperuntukkan untuk berjualan melainkan untuk lahan parkir sepeda motor dan mobil.

Hukum Memiliki manfaat untuk bisa melindungi masyarakat atau rakyat yang berada di dalam posisi yang tidak berdaya, baik itu secara politik, social maupun dari segi ekonomi. Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dasar. Dan Menurut anggapan umum, Makna hukum adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Makna ini didasarkan pada Theo Huijber memasukkan prinsip keadilan ke dalam aturan hidup bersama.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.

1. Mengatur hubungan manusia. Fungsi hukum yang pertama ialah mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, fungsi hukum juga meningkatkan serta mengembangkan hubungan antar manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Sehingga hal ini dapat melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun kelompok.
2. Melindungi Kepentingan Bersama Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya. Sehingga, fungsi hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Sehingga dengan menegakkan hukum secara baik, manusia dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya. Dengan mematuhi, menegakkan, serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama dapat terealisasikan.
3. Fungsi hukum berikutnya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai, maka diciptakan hukum sebagai salah satu alat atau sarana dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
4. Hukum juga memiliki kapasitas untuk membuat permintaan dan permintaan di arena publik. Hukum dapat membatasi perkembangan individu dalam melakukan berbagai latihan, sehingga hukum mengambil bagian yang signifikan dalam mencegah perilaku yang menyimpang. Dengan mentaati dan melaksanakan undang-undang secara tepat dapat membuat permintaan dan permintaan di mata masyarakat.

Masyarakat tidak akan pernah terisolasi dari isu-isu yang memicu pertikaian, maka salah satu unsur hukum adalah menentukan pertanyaan. Dengan tujuan agar ketika terjadi pertikaian, dua orang dan perkumpulan, hukum dapat bersyafaat untuk bertahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam mewujudkan keharmonisan dunia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dasar dan tujuan yang telah ada di Pembukaan UUD NRI 1945, Bahwa Negara Ini menganut Konsep Negara Kesejahteraan, Dan jika melihat teorinya Negara wajib ada dan turun langsung dalam misi untuk mensejahterahkan setiap rakyatnya. Dan untuk mewujudkan hal itu Negara perlu untuk melakukan berbagai macam kebijakan, khususnya di bidang Ekonomi. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan dan melindungi usaha kecil dan menengah dari persaingan bisnis yang kurang sehat.

Mengingat betapa pentingnya Peran UMKM dalam membangun negeri dan juga mewujudkan ekonomi yang berkesinambungan maka pemerintah kota Surabaya perlu lagi untuk meninjau lagi peraturan daerah yang hendak diterbitkan dan menganalisis lagi dampak yang akan ditimbulkan jika peraturan ini di berlakukannya. Mengingat banyaknya warga yang menggantungkan nasib dan mata pencariannya di sector umkm ini, Dikawatirkan dengan aturan ini akan muncul permasalahan baru yakni akan muncul masalah pengangguran, akibat dari pelarangan umkm untuk berusaha di lahan parkir swalayan, jika walaupun di

relokasi maka para pegiat UMKM juga akan merasa risau akan berkurangnya keuntungan mereka, akibat dari sebagian dari pelanggan mereka pergi.

Dijelaskan oleh Bappenas, bahwa Peran UMKM terdiri atas ;perpanjangan posisi terbuka dan asimilasi pekerjaan, Pengembangan PDB (Produk Domestik Bruto), Penataan jaring pengaman, terutama bagi individu bergaji rendah untuk melakukan latihan moneter yang bermanfaat. Secara garis besar, ada tiga bagian UMKM atau komitmen UMKM terhadap perekonomian Indonesia, antara lain:

1. Metode untuk Tingkat Moneter yang Tidak Berpihak pada Individu Kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat keuangan individu karena mereka berada di tempat yang berbeda. UMKM bahkan sampai ke daerah yang jauh sehingga individu tidak harus pergi ke masyarakat perkotaan untuk mendapatkan kehidupan yang baik.
2. Metode untuk Meringankan Kemiskinan. UMKM berperan dalam mengurangi individu dari kebutuhan karena tingkat asimilasi kerja yang tinggi.
3. Sarana Lintas Dagang yang Tidak Dikenal Bagi Negara.

UMKM memberikan kontribusi perdagangan yang asing bagi negara mengingat pasarnya tidak hanya sampai di masyarakat tetapi juga di luar negeri. Maka dari itu, pihak toko swalayan di kota Surabaya diminta untuk tetap berkomitmen yang sesuai dengan Peraturan Daerah (PerDa) yakni tentang penataan sebuah toko. Dan komitmen yang maksud merupakan menjalankan kemitraan dengan UMKM kemudian menyediakan tempat bagi para pedagang UMKM sebagai upaya dalam pergerakan ekonomi pada saat pandemi. Dan supaya aktivitas tetap lancer maka barang-barang atau hasil produksi yang diperoleh bisa di masukkan ke swalayan. Dalam pendistribusian ini, di usulkan agar dibentuknya TIM untuk memantau hasil produksi UMKM ke toko swalayan.

Dalam kemitraan, toko swalayan diminta untuk bersedia memfasilitasi UMKM untuk pemasaran secara gratis. karena UMKM merupakan tulang punggung dalam PDRD (Produk Domestik Regional Bruto) karena telah terbukti 56 persen produk PDRD pemerintah berhasil di alokasikan dengan program sebesar Rp 184,83 triliun untuk kebutuhan UMKM. Dan dalam biaya koprasi yang diberikan berbentuk enam stimulus, yaitu berupa subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada bank umum dengan berupa insentif pajak, serta tak lupa dengan dukungan yang lain.

Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Surabaya berencana membuat aplikasi khusus UMKM yang berisi daftar produsen dan barang yang dibutuhkan.

Eri Cahyadi Yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya mengatakan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Surabaya sudah bergerak mempersiapkan ini.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sedang melakukan pendataan apa yang dibutuhkan UMKM di Surabaya, hingga di tingkat toko kelontong, dan menyiapkan koperasi yang menyediakan barang berharga lebih murah dari di pasaran.

Sementara, Dinas Perdagangan Kota Surabaya sedang bergerak melakukan pendataan produsen barang-barang kebutuhan pokok maupun kebutuhan lain yang diperlukan UMKM yang berbasis di Surabaya. Pendataan ini dilakukan untuk

memudahkan pelaku UMKM di Surabaya dalam mendapatkan barang kebutuhan mereka dengan harga yang lebih murah, sehingga mereka bisa fokus untuk mengembangkan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang akan membangun aplikasi UMKM yang mirip marketplace ini. Surabaya memang sudah harus mengarah ke sana. Pada praktiknya, Pemkot Surabaya akan melibatkan para pelaku startup yang ada di Koridor co-Working Space di Gedung Siola, dalam perencanaan pembuatan aplikasi ini.

Tentu akan mengajak bicara pihak UMKM, supaya mereka bisa memberikan sumbangsih untuk perkembangan perekonomian di Surabaya. Tidak menutup kemungkinan, mereka yang akan mendesain aplikasinya.

Aplikasi yang akan berfungsi sebagai jembatan UMKM dengan produsen ini diharapkan bisa memotong mata rantai perdagangan yang biasanya melalui pihak lain yang berkepentingan supaya harga barang bisa ditekan.

Pemkot Surabaya juga akan melakukan pendataan produsen tidak hanya yang berasal dari Surabaya. Dia menyadari, tidak semua barang kebutuhan UMKM bisa didapatkan di Surabaya. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 sudah ada anggaran untuk peningkatan UMKM. sudah menjadi tugas Pemkot Surabaya untuk mempromosikan UMKM yang ada di Kota Surabaya agar mereka bisa lebih berkembang dan menjadi lebih besar. Seiring proses pembuatan aplikasi dan lainnya, Pemkot Surabaya juga akan meningkatkan pelatihan-pelatihan yang menyasar para pelaku UMKM di Surabaya.

E. KESIMPULAN

Dari penelitian ini Kami selaku tim peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya pemerintah Kota Surabaya perlu untuk mengkaji ulang lagi akan Raperda tentang Penggunaan Lahan parkir swalayan untuk kepentingan berjualan UMKM, Hal ini karena banyak masyarakat Surabaya yang menggantungkan nasib disini, selain itu juga bisa mengurangi angka pengangguran di kota Surabaya sendiri. Apalagi Pada saat pandemic seperti saat ini banyak masyarakat yang merasakan dari adanya pandemic berupa pemecatan ataupun PHK, dengan adanya UMKM ini bisa membantu sedikit roda perekonomian masyarakat. Namun, di luar pedoman tersebut, yang tak kalah pentingnya adalah memperluas keseriusan para pedagang kecil itu sendiri. Dari pedagang dan otoritas publik, mereka harus memiliki opsi untuk bersinergi sehingga penguatan pelaku bisnis meningkat sehingga omset bisnis, kapasitas inovatif, dan informasi bisnis ahli meningkat. Menawarkan kredit modal kerja untuk penghibur kecil tradisional juga merupakan perspektif yang tidak dapat dibiarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Heijber, Theo, (1988), Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. IV, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 274.
- Yusri, Kanun, (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. Xvi (April, 2014)